



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa kecurangan merupakan tindakan yang merugikan negara dan Pemerintah Kabupaten Temanggung sehingga harus diberantas untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
- c. bahwa dalam rangka memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Temanggung, perlu dibuat pedoman tentang pengendalian kecurangan kepada penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN
KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Temanggung.
6. Penyelenggara Negara di Daerah adalah aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang bekerja pada Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah, dan pihak-pihak yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah atau desa.

7. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
8. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons risiko dan kejadian Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
9. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi Pengendalian Kecurangan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah.
10. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya Kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.
11. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman kepada Aparatur Sipil Negara di Daerah dalam memahami dan mengendalikan Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Penyelenggara Negara di Daerah tentang Kecurangan;
- b. meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Negara di Daerah terhadap ketentuan larangan melakukan Kecurangan;
- c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. membangun integritas penyelenggara Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah; dan
- f. mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang prima.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi Kecurangan.
- (2) Pengendalian Kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian internal yang ada.
- (3) Kebijakan Pengendalian Kecurangan diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah, badan usaha milik Daerah, badan layanan umum Daerah, pemerintahan desa dan lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah atau desa.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. strategi Pengendalian Kecurangan;
- b. lingkungan Pengendalian Kecurangan;
- c. perilaku anti Kecurangan;
- d. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 6

- (1) Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan Kecurangan terdiri atas 3 (tiga) strategi, yaitu:
 - a. pencegahan;
 - b. deteksi; dan
 - c. respons.
- (2) Strategi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab Risiko Kecurangan.
- (3) Strategi deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan terjadinya Kecurangan.
- (4) Strategi respons sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian Kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
- (5) Strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam atribut sebagai berikut:
 - a. kebijakan anti Kecurangan;
 - b. struktur pertanggungjawaban;
 - c. penilaian Risiko Kecurangan;
 - d. kepedulian karyawan/pegawai;
 - e. kepedulian masyarakat;
 - f. sistem pelaporan Kecurangan/*fraud*;
 - g. *whistleblowing system* dan perlindungan pelapor;
 - h. pelaporan eksternal;
 - i. prosedur atau standar investigasi; dan
 - j. standar perilaku disiplin.
- (6) Pelaksanaan strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 7

Kebijakan Pengendalian Kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan Pengendalian Kecurangan sebagai persyaratan utamanya, paling sedikit meliputi:

- a. komitmen jajaran pimpinan;
- b. budaya anti Kecurangan; dan
- c. kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan.

Pasal 8

Wujud komitmen jajaran pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat berbentuk:

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. deklarasi anti Kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan Kecurangan;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya Pengendalian Kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- e. melakukan respons yang tegas atas segala tindakan Kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah atau desa.

Pasal 9

Budaya anti Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat berbentuk:

- a. penguatan komitmen anti Kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai Pemerintah Daerah;
- b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti Kecurangan; dan
- c. pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:

- a. petunjuk teknis;
- b. petunjuk pelaksanaan;
- c. panduan;
- d. prosedur kegiatan baku; atau
- e. dokumen desain Pengendalian Kecurangan lainnya.

BAB IV PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 11

Aparatur Sipil Negara di Daerah wajib:

- a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
- b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
- c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
- d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. melaporkan Kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan
- g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Aparatur Sipil Negara di Daerah dilarang melakukan Kecurangan baik di dalam atau di luar pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 13

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 oleh Aparatur Sipil Negara di Daerah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 14

- (1) Struktur organisasi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan tingkat Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. wakil penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan melakukan fungsi:
 - a. perencanaan;
 - b. desain sistem Pengendalian Kecurangan;
 - c. koordinasi; dan

- d. monitoring dan evaluasi sistem Pengendalian Kecurangan tingkat Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan personil Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan kepala desa melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan di lingkungannya.
- (3) Inspektorat membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan Pengendalian Kecurangan dalam bentuk:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. pemantauan;
 - d. monitoring;
 - e. evaluasi; dan
 - f. bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
- (4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- (5) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
- (6) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- (7) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan proses rutin untuk mengumpulkan data dan mengukur kemajuan obyektif program/kegiatan.
- (8) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- (9) Bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f merupakan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas, antara lain konsultasi, sosialisasi, dan asistensi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 9 Desember 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 9 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003